

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia sebagai negara hukum berdasarkan Pasal 1 ayat (3) UUD NKRI 1945 menyatakan “Negara Indonesia adalah Negara hukum, artinya setiap perilaku masyarakat harus berdasarkan peraturan perundang - undangan. Sejalan dengan hal tersebut, segala sesuatu yang ada di Negara Indonesia semua memiliki aturan yang harus ditaati agar tercipta sebuah ketertiban dan kenyamanan bersama. Segala sesuatu yang memiliki aturan tersebut salah satunya berlaku pada lingkungan yang kita tinggal. Aturan mengenai lingkungan ini tercantum di dalam Pasal 28H Ayat 1 UUD NKRI 1945 yang berbunyi “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”.

Sampah merupakan salah satu penyebab utama kerusakan lingkungan akibat kurangnya masyarakat dalam merawatnya dengan baik. Ketika manusia tidak bisa menangani sampah maka akan menyebabkan masalah bagi lingkungan.¹ Oleh karena itu diperlukan pengelolaan sampah yang tepat agar menjamin kualitas lingkungan yang baik. Hal ini tertuang dalam Pasal 4 UU No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah yang menyatakan bahwa “Pengelolaan sampah bertujuan untuk meningkatkan Kesehatan masyarakat

¹ Made Nurmawati, I Nengah Suantara, Luh Gede Astrayani, (2017) Hukum Kelembagaan Negara, Fakultas Hukum, Universitas Udayana.

dan menjaga kualitas lingkungan serta menjadikan sampah sebagai sumber daya”.

Sejalan dengan otonomi daerah maka daerah berwenang dalam pengelolaan sampah diatur berdasarkan UU No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah Pasal 9 menyatakan: tanggung jawab kewajiban pemerintah daerah untuk melakukan kebijakan terhadap pengelolaan sampah yang diselaraskan dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria pelayanan publik. Pemerintah Kabupaten/Kota berdasarkan peraturan pelaksanaannya berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Sampah.

Pengelolaan sampah adalah segala kegiatan dan usaha yang dilakukan dalam rangka memperlakukan dan menangani sampah sejak ditimbulkan sampai dengan pembuangan akhir.² Berdasarkan Pasal 11 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 81 tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga (disingkat PP No. 81 tahun 2012), menyatakan “pengurangan sampah” meliputi:

- a. pembatasan timbulan sampah;
- b. pendaur ulangan sampah, dan / atau
- c. pemanfaatan sampah kembali.

² Ashabul Kahfi, (2017) Tinjauan Terhadap Pengelolaan Sampah, Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makasar, Vol. 4 No. 1.

Berdasarkan Pasal 9 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang No. 10 tahun 2016 tentang Pengelolaan Sampah (disingkat Perda Lumajang No.10 tahun 2016), menyatakan;

- a. pemilahan meliputi kegiatan pengelompokan dan pemisahan sampah sesuai dengan jenis organik dan anorganik;
- b. pengumpulan meliputi kegiatan pengambilan dan pemindahan sampah dari sumber sampah ke TPS/TPST;
- c. pengangkutan meliputi kegiatan membawa atau mengangkut sampah dari sumber dan/atau dari TPS atau dari TPST ke TPA;
- d. pengolahan meliputi kegiatan mengubah karakteristik, komposisi dan jumlah sampah dan/atau pemrosesan akhir sampah meliputi kegiatan pengembalian sampah dan/atau residu hasil pengolahan sebelumnya ke media lingkungan secara aman.

Berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Bupati Lumajang No. 58 tahun 2018 tentang Kebijakan Dan Strategi Kabupaten Lumajang Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Rumah Tangga (disingkat Perbup Lumajang No. 58 tahun 2018), menyatakan:

- a. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria dalam pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga;
- b. penguatan koordinasi dan kerjasama antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa;
- c. penguatan komitmen lembaga eksekutif dan legislatif Pusat dan Daerah dalam Penyediaan Anggaran Pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
- d. peningkatan kapasitas kepemimpinan, kelembagaan, dan sumber daya manusia dalam upaya pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
- e. penguatan keterlibatan masyarakat melalui komunikasi, informasi, dan edukasi;
- f. pembentukan sistem informasi;
- g. penguatan dan pelaksanaan penegakan hukum;
- h. penerapan dan pengembangan sistem insentif dan disinsentif dalam pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
- i. penguatan komitmen dunia usaha melalui penerapan kewajiban produsen dalam pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;

- j. komitmen Pemerintah Desa untuk melakukan penganggaran kegiatan pengurangan sampah di wilayah masing-masing.

Kabupaten Lumajang mempunyai objek wisata yang keindahannya sangat bagus. Oleh karena itu, perlindungan lingkungan merupakan faktor yang sangat penting hal ini merupakan tujuan utama pengelolaan sampah. Dengan adanya metode analisis permasalahan sampah di Kabupaten Lumajang dapat mengurangi permasalahan tersebut.³

Fokus penelitian ini di Kabupaten Lumajang memiliki masalah timbunan sampah karena kurangnya fasilitas pengelolaan sampah, TPA yang masih terbatas, keterbatasan armada dalam mengangkut sampah, dapat membuktikan bahwa pemerintah kabupaten lumajang belum serius dalam proses penanganan sampah sesuai dengan hasil observasi tersebut.⁴

Timbunan sampah di Kabupaten Lumajang terus mengalami peningkatan, menurut statistik Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lumajang. Pada tahun 2024, penduduk di Kabupaten Lumajang berjumlah sekitar 1.000.000 jiwa, dengan timbunan sampah sebanyak 120 ton per hari dan DLH hanya bisa menangani 62 ton per hari.⁵ Di karenakan fasilitas pengelolaan sampah seperti TPA kapasitasnya masih terbatas. Selain itu mobil pengangkut sampah juga yang masih terbatas, Di tahun 2024 juga terdapat keterbatasan fasilitas buang air besar serta pengelolaan timbunan sampah yang menyebabkan pencemaran lingkungan.⁶

Berdasarkan berita Radar Jember sampah di TPA Lempeni, Tempeh setiap hari jumlahnya selalu naik. hingga bulan Juni 2024, jumlahnya sudah mencapai 131 ton per hari. Pada tahun 2024, ada empat kecamatan dengan pengelolaan

³ Ike Kumala Sari and _ Sudarti, (2020) "Analisis Berbagai Metode Pengolahan Sampah Sebagai Solusi Permasalahan Sampah Di Kabupaten Lumajang," *Jurnal Envscience* 6, no. 2: 82–95, <https://doi.org/10.30736/6ijev.v6iss2.361>.

⁴ LumajangSatu, "Setahun Lumajang hasilkan 550 Ribu Ton sampah". 9 Maret 2018, Diakses pada 18 Januari 2025. <https://lumajangsatu.com/baca-7551-setahun-lumajang-hasilkan-550-ribu-ton-sampah>

⁵ Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lumajang, "Statistik Sampah dan Pengelolaanya di Kabupaten Lumajang" 2024, data.lumajangkab.go.id.

⁶ DPD PDI Perjuangan jawa timur, "Wakil Ketua DPRD Lumajang Menilai Penanganan Sampah Belum Optimal, 30 April 2022, Diakses pada 15 Januari 2025. <https://pdiperjuangan-jatim.com/wakil-ketua-dprd-lumajang-menilai-penanganan-sampah-belum-optimal/>

sampah yang belum tertangani. Yakni Kecamatan Tempursari, Ranuyoso, Gucialit, dan Pasrujambe. Namun, tahun ini Kecamatan Ranuyoso mulai terlayani. “Ini keterbatasan kami. Sebab, kami hanya memiliki 15 armada. Sedangkan satu TPS, armada bisa mengangkut hingga lebih dari lima kali,”⁷

Penerapan pengelolaan sampah yang mengintegrasikan kearifan lokal juga memperkuat rasa tanggung jawab masyarakat terhadap lingkungan. Ketika masyarakat memahami bahwa praktik mereka diwariskan secara budaya, mereka cenderung merasa lebih bertanggung jawab terhadap lingkungannya. Rasa memiliki ini meningkatkan partisipasi aktif masyarakat dalam menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan sekitarnya. Misalnya, ketika masyarakat melihat hasil pembuatan komposnya, mereka merasa puas, bangga atas kontribusinya, dan mendorong keluarga serta temannya untuk melakukan hal yang sama di rumah. Selain itu, penerapan kearifan lokal dalam pengelolaan sampah juga dapat memberikan dampak yang luas bagi masyarakat. Integrasi kearifan lokal dalam pengelolaan sampah terbukti efektif dalam meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat serta memberikan dampak positif bagi lingkungan sekitar.⁸

Tujuan peneliti ini berbeda dengan hasil peneliti sebelumnya, diantaranya: Hasil penelitian Revy Sari Pengelolaan Sampah di Tenggarong masih belum dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Daerah Garut Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga (selanjutnya disingkat Perda Garut No. 4 tahun 2014), karena masih belum maksimal, kurangnya sosialisasi terkait Peraturan Daerah kepada masyarakat, dan kurangnya keseriusan pemerintah didalam penanganan masalah sampah.⁹

Hasil penelitian Ferinzka 2021 menyatakan bahwa di Kabupaten Lumajang masih banyak sampah yang belum tertangani dengan baik, pemerintah Kabupaten Lumajang masih memiliki kinerja yang buruk dalam menangani sampah plastik sekali pakai. Terutama berlaku untuk sampah plastik banyaknya tumpukan atau gunungann sampah plastik yang dihasilkan, dikarenakan kurangnya pemkab lumajang dalam menerapkan peraturan yang sudah dibuat kepada masyarakat dan pelaku usaha.¹⁰

⁷ Lumajang, Radar jember.ID, “Panen Sampah, DLH Lumajang Sarankan Pengolahan Sampah dari Rumah”. 25 September 2021, Diakses pada 15 Januari 2025.

<https://radarjember.jawapos.com/lumajang/791107499/panen-sampah-dlh-lumajang-sarankan-pengolahan-sampah-dari-rumah>

⁸ Rezeki, Tri Indah, Rakhmat Wahyudin Sagala, and Muhajir Muhajir. (2024) "Edukasi Pengelolaan Sampah Berbasis Kearifan Lokal untuk Lingkungan Berkelanjutan." *Jurnal Abdimas Maduma* 3.2 : 9-19.

⁹ Revy Sari, (2018) Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 4 Tahun 2014 tentang Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga di kota Tenggarong, *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, vol. 6, No. 3, hlm. 1206.

¹⁰ Ferinzka Emeraldita Putri (2021), Implementasi Pengurangan Penggunaan Sampah Plastik Di Kabupaten Lumajang Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 56 tahun 2019 Tentang Pengurangan Penggunaan Plastik Sekali Pakai, Skripsi

Kebaharuan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa Peraturan Daerah yang digunakan berbeda dengan penelitian sebelumnya, tempat daerah penelitian juga berbeda dan responden yang akan dilakukan wawancara juga berbeda, dalam penelitian sebelumnya responden kepada Dinas Lingkungan Hidup dalam penelitian ini responden yang dituju bukan hanya Dinas Lingkungan Hidup, Masyarakat di Kecamatan Tempeh dan petugas kebersihan di TPS atau TPA di Kecamatan Tempeh, Selain itu dalam penelitian ini terfokus pada pasal tentang penanganan sampah saja.

Berdasarkan uraian diatas, maka peneliti tertarik untuk meneliti dengan judul: **“IMPLEMENTASI PASAL 9 AYAT (1) BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUMAJANG NOMOR 10 TAHUN 2016 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH TERKAIT PENANGANAN SAMPAH”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut: Bagaimana implementasi Pasal 9 Ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Sampah terkait penanganan sampah di Kabupaten Lumajang?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini sebagai berikut: untuk mengetahui implementasi Pasal 9 Ayat (1) di Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor. 10 tahun 2016 tentang pengelolaan sampah terkait penanganan sampah?

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang ingin dicapai, maka penelitian ini diharapkan bermanfaat dalam pendidikan dan bermasyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung. Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat bagi penulis

Dalam penelitian ini berguna untuk memperluas tentang kajian yuridis terkait pengolahan sampah rumah tangga di Kabupaten Lumajang.

2. Bagi Almamater

Merupakan salah satu pelaksanaan Catur Dharma Perguruan Tinggi yaitu Dharma Penelitian. penulisan skripsi ini diharapkan akan menambah pembendaharaan karya ilmiah dalam rangka pengembangan pengetahuan Ilmu Hukum khususnya dibidang Lingkungan dan menjadi acuan penelitian hukum selanjutnya, pada lingkungan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember.

1.5 Metode Penelitian

Metode penelitian digunakan untuk menentukan hasil dari masalah tertentu. Masalah ini juga disebut sebagai masalah penelitian. Isi metodologi adalah bagaimana peneliti melakukan penelitian untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Metode ini mencakup berbagai jenis penelitian serta sumber daya yang akan dipakai oleh peneliti saat menulis penelitian.¹¹

¹¹ Djulaeka, Devi Rahayu, (2020) *Metode Penelitian Hukum*, Surabaya: Scopindo. hlm.3

1.5.1. Metode Pendekatan

Penulisan suatu karya ilmiah memiliki banyak pendekatan yang digunakan untuk mendapatkan informasi dan menjawab pertanyaan mengenai subjeknya.¹² Dalam penelitian ini, menggunakan dua pendekatan yaitu: pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konsep (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan mengkaji semua undang-undang yang berkaitan dengan masalah hukum yang akan diteliti untuk menyelesaikannya.¹³ Namun, pendekatan konsep, juga dikenal sebagai pendekatan konsep, adalah pendekatan yang didasarkan pada teori dan perspektif yang telah berkembang dalam ilmu hukum sebagai cara untuk memecahkan masalah hukum.¹⁴

1.5.2. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris (*Empiris law research*). Jenis penelitian ini menganalisis dan mengkaji bagaimana hukum berfungsi dalam masyarakat.¹⁵ Artinya, penelitian yuridis empiris ini menganalisis serta mengkaji bekerjanya suatu hukum yang hidup didalam masyarakat. Jenis penelitian ini menitik beratkan kepada bekerjanya suatu hukum di dalam perilaku nyata dalam kehidupan masyarakat.¹⁶ Penelitian hukum empiris merupakan kajian hukum tentang perilaku budaya hukum dari masyarakat atau aparat penegak hukum.¹⁷

¹² Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, hlm. 133.

¹³ *Ibid*

¹⁴ *Ibid.*, hlm. 135-136.

¹⁵ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, 2020, hlm. 80.

¹⁶ *Ibid*

¹⁶ *Ibid.*

¹⁷ Tan, David *Metode Penelitian Hukum*, Nusantara; Jurnal ilmu pengetahuan sosial 2021

1.5.3. Sumber Data

1. Data Primer berasal dari data yang diperoleh langsung dari responden atau objek yang diteliti. Data primer penelitian ini diperoleh dari hasil wawancara kepada responden dari Dinas Lingkungan Hidup, dan petugas kebersihan TPS atau TPA di Kecamatan Tempeh Kabupaten Lumajang.
2. Data sekunder adalah data-data yang diperoleh dari buku-buku dan literatur lainnya sebagai data pelengkap sumber data primer. Terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau hierarki dalam peraturan perundang-undangan, dan yurisprudensi atau putusan hakim. Peraturan perundang-undangan yang digunakan dalam penelitian ini sebagai landasan hukum:
 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah;
 3. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga;
 5. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang No. 10 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan sampah;
 6. Peraturan Bupati Lumajang No. 58 Tahun 2018 tentang Kebijakan Dan Strategi Kabupaten Lumajang Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Rumah Tangga.

Pengumpulan data sekunder dilakukan melalui kepustakaan bertujuan untuk mengumpulkan data-data dan informasi dengan bantuan buku-buku yang terdapat pada perpustakaan.

1.5.4. Responden

Responden (Subjek Penelitian) yang dituju oleh peneliti adalah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lumajang, dan petugas kebersihan TPS dan TPA di Kecamatan Tempeh Kabupaten Lumajang.

1.5.5. Tempat / Daerah Penelitian

Data yang dikumpulkan dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lumajang, dan petugas kebersihan TPS dan TPA Tempeh, digunakan dalam penelitian ini untuk memeriksa masalah penanganan sampah di Kabupaten Lumajang. Lokasi ini dipilih karena masalah sampah belum tertangani dengan baik di wilayah tersebut.

1.5.6. Teknik Pengambilan Data

Fokus penelitian ini adalah deskriptif, jadi analisis data kualitatif digunakan untuk memberikan gambaran singkat tentang masalah dan menyusun masalah secara sistematis dan logis. Selain itu, karena tidak ada kesimpulan umum yang dihasilkan dari penelitian ini, analisis kualitatif juga digunakan untuk memberikan uraian tentang hasil penelitian.¹⁸

¹⁸ Arif Rachman, Herry Purnomo, 2016, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung; Alfabeta.